KEPUTUSAN KOMISI C IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

Pornografi dan Prostitusi online

- a. MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam dengan terkuaknya praktik pornografi dan prostitusi online. Peristiwa yang muncul tersebut hanyalah merupakan fenomena gunung es yang muncul ke permukaan dimana sejatinya terdapat demikian banyak praktik sejenis yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan makin buruknya moralitas masyarakat dan mengendornya ikatan lahir batinsuami-isteri dalam perkawinan mereka, serta makin besarnya ancaman kerusakan moral bangsa.
- b. Atas dasar itu, MUI mendukung tindakan aparat penegak hukum untuk membongkar seluruh praktik pornografi dan prostitusionline tersebut, melakukan penutupan seluruh lokasiprostitusi baik yang online maupun yang tidak, dan melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam pornografi dan prostitusionline (baik pemesan dan wanita pelaku prostitusi, mucikari,dan backing-nya). MUI mengharapkan kepada mereka semua dijatuhi hukuman penjara yang berat oleh pengadilan karena telah merusak moral anak dan generasi muda, dan kehidupan perkawinan serta masyarakat.
- c. Seiring dengan itu, MUI mendorong peningkatan peran lembaga-lembaga yang *concern* dalam mengawal

- kehidupan keluarga dan mendorong terwujudnya keluarga SAMARA (sakinah, mawaddah, wa rohmah).
- d. MUI menilai KUHP yang berlaku peninggalan kolonial Belanda -- tidak berpihak *kepada* menjunjung tinggi moral dan tidak ikut menjaga keluhuran perkawinan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memasukkan pelaku prostitusi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukuman pidana. Demikian pula pelaku mucikari dikenakan ancaman yang sangat ringan (Pasal 296 KUHP
- e. MUI mengusulkan dan mendesak agar perbuatan pornografi dan prostitusi online ke dalam RUU KUHP Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan. Pihak yang dijerat pidana adalah mucikari, pelaku, dan penikmat jasa pornografi dan prostitusi online.

dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun).

mengancam hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 15.000,- dan Pasal 506 KUHP

1. Eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba

- a. MUI menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dua tahap eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) beberapa waktu lalu. MUI meyakini eksekusi hukuman mati tersebut merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) yang dapat dan sah dilakukan pemerintah sebagai salah satu ikhtiar meredam dan meminimalisir peredaran narkoba di tanah air serta membuat jera para mafia, bandar, pembuat dan pengedar narkoba.
- b. MUI memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang teguh pendirian dengan tidak mengubah kebijakannya melakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba walaupun ditekan beberapa negara

- lain agar mengubah kebijakan tersebut. Sikap tegas dan pendirian yang teguh Presiden tersebut merupakan salah satu perwujudan pemimpin yang amanah dan mampu menjaga kedaulatan negara.
- c. MUI mendorong pemerintah c.q. Kejaksaan Agung untuk segera melanjutkan eksekusi mati terhadap terpidana mati, termasuk untuk kasus-kasus narkoba, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). MUI menilai kebijakan eksekusi mati ini sesuai hukum positif nasiona dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan keberlakuan hukum antara lain adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal pikiran, harta benda, dan keturunan.

2. Pajak Jangan Membebani Rakyat

- a. MUI mengharapkan hendaknya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah dengan tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Selain itu mengurangkan zakat atas pajak terhutang bukan nilai pendapatan kena pajak.
- b. Di sisi lain, mendorong pemerintah utuk mencari sumber-sumber pendapatan negara yang lain selain pajak agar rakyat tidak terbebani dengan pajak yang tinggi. Untuk itulah, MUI memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan menghapuskan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mulai tahun 2016.
- c. Seiring dengan itu, pemerintah harus menguasai faktorfaktor utama ekonomi untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang.

3. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi Syariah

- a. MUI berpandangan ekonomi syariah sangat besar potensinya untuk memberikan sumbangsih dalam perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Bahkan ekonomi syariah diyakini menjadi faktor signifikan yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju pada masa datang dan mandiri sampai tahap tertentu serta tahan dari goncangan masalah ekonomi global. Namun sampai saat ini MUI mencermati masih belum optimalnya eksplorasi potensi ekonomi syariah di tanah air.
- b. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi syariah tersebut. Untuk itu, MUI memandang perlu dibentuk sebuah komite nasional ekonomi syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepengurusan komite ini merupakan kombinasi dari para pejabat di bidang perekonomian dan keuangan, para ulama dan cendekiawan muslim di bidang ekonomi syariah, serta para praktisi dan pelaku usaha ekonomi syariah terpilih. Tugas utama komite adalah menyusun regulasi untuk pengembangan ekonomi syariah dan mensinergikan konsep ekonomi syariah dengan regulasi pemerintah serta memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam hal

4. Rekrutmen Pimpinan KPK Periode 2015-2019

pembentukan regulasi ekonomi syariah.

a. MUI menyambut baik terbentuknya Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. MUI mengharapkan Pansel dapat menunjukkan independensi dan ketidakberpihakannya

- dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu wujud amanah yang diberikan kepada mereka.
- b. Selanjutnya MUI mengharapkan Pansel dapat dengan cermat dan hati-hati serta penuh pertimbangan dalam menentukan para calon Pimpinan KPK. Rekam jejak (track record) seluruh calon yang mendaftarkan diri harus diteliti mendalam dan apabila dipandang perlu bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki otoritas untuk itu, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kemenkumham.
- c. MUI mengharapkan para calon Pimpinan KPK hendaknya memenuhi syarat: amanah, bersih, jujur, tegas, tidak berbuat tercela dan merendahkan martabat dan kehormatannya.
- d. Terkait dengan proses tersebut, MUI mengharapkan Pansel dapat pula meminta masukan dan pendapat para calon Pimpinan KPK tersebut kepada majelis-majelis agama yang akan memberikan masukan dan pendapat dari perspektif ajaran agama, terutama aspek moral dan etika serta nilai-nilai luhur ajaran agama. Di sisi lain MUI menghimbau majelis-majelis agama untuk bersikap pro aktif memberikan masukan dan pendapat kepada Pansel Pimpinan KPK.

5. Pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korp Wanita TNI

a. MUI memberikan penghargaan yang tinggi kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang secara lisan langsung memberikan persetujuannya terhadap pemakaian jilbab bagi Korps Wanita TNI. Sikap tegas Jenderal TNI Moeldoko tersebut menunjukkan sisi kenegarawanan sekaligus ketaatan terhadap konstitusi

- dari pimpinan TNI yang memahami sepenuhnya bahwa menggunakan jilbab merupakan bagian tak terpisahkan dari hak warga negara beragama Islam, termasuk Korps Wanita TNI.
- b. Seiring penghargaan yang tinggi tersebut, MUI mendorong Panglima TNI Jenderal Moeldoko kiranya dapat menyempurnakan dasar hukum penggunaan seragam kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor SKep/22/VIII/2005 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan memasukkan materi jilbab sebagai bagian seragam Korps Wanita TNI. Dengan dasar hukum revisi tersebut para Korps Wanita TNI dapat lebih mantap dan tenang menggunakan jilbab karena mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak dianggap melanggar hukum.

6. Pengawasan penggunaan dana desa

- a. MUI memberikan dukungan terhadap kebijakan negara yang memberikan dana APBN kepada setiap desa agar dapat dilakukan percepatan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada saat ini sebagian dana desa telah disalurkan ke desa.
- b. Terkait dengan ini, MUI mengingatkan seluruh perangkat desa, terutama kepala desa, untuk menjaga amanah (kepercayaan) dalam mengelola dana desa tersebut. Setiap rupiah dana desa tersebut hendaknya disalurkan sesuai peruntukan program yang telah disetujui bersama. Apabila terdapat kepala desa atau perangkat desa tidak menunaikan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya maka bukan hanya melanggar hukum negara tetapi juga (bagi mereka yang beragama Islam) telah melanggar hukum Islam.

- c. MUI juga mengharapkan para kepala desa dan perangkat desa mendapat pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran, manajemen anggaran dan pembangunan, dan penyusunan laporan penggunaan anggaran. Seiring dengan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi berbagai peraturan terkait dana desa, termasuk ancaman sanksi hukuman pidana, kepada kepala desa dan perangkat desa.
- d. Di sisi lain, MUI mendorong agar Camat, KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat pemda memberikan perhatian, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa ini agar tercapai maksud dan tujuannya serta terhindar dari penyalahgunaan dan korupsi.

PIMPINAN RAPAT KOMISI C MASAIL QANUNIYAH (MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN) IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A. Rofiqul umam, S.H., M.H.

TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.

Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H. Anggota-anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.

2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma

- 3. Dr. Isnawati Rais, M.A.
- 4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
- 5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.

Asistensi

: Abdul Wasik, S.Ag, M.Si